KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA
NOMOR : 148 /KPTA.W25-A/SK.PW.I/I/2024

TENTANG
PENUNJUKAN TIM VALIDASI/MONITORING HARIAN PERKARA PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA
TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA

Menimbang :

a. Bahwa Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura bertanggung jawab atas Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dan tugas-tugas lainnya pada Pengadilan Agama diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura;

b. Bahwa salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan adalah pelaksanaan validasi/monitoring harian perkara Pengadilan Agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura;

c. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk menjadi Tim Validasi/Monitoring Harian Perkara Pengadilan Agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura .

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/096/SK/IX/2006 tentang Tanggung Jawab Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Pengawasan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA TENTANG PENUNJUKAN TIM VALIDASI/MONITORING HARIAN PERKARA PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA TAHUN 2024

PERTAMA : Menetapkan Tim Validasi/Monitoring Harian Perkara Pengadilan Agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan Validasi/Monitoring Harian Perkara Pengadilan Agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura .

KETIGA : Segala biaya yang timbul, akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 22 Januari 2024
KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA

KHAERUDIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
2. Y.M. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.I di Jakarta;
3. Y.M. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung R.I. di Jakarta;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta;
5. Yth. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung R.I. di Jakarta;
6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I di Jakarta;
7. Yth. Ketua Pengadilan Agama Se Wilayah Hukum PTA Jayapura;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura
Nomor : /KPTA.W25-A/SK.PW.I/I/2024
Tanggal : Januari 2024

SUSUNAN TIM VALIDASI/MONITORING
HARIAN PERKARA PENGADILAN AGAMASE-WILAYAH HUKUM
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA TAHUN 2024

No	NAMA / NIP	JABATAN	DAERAH PENGAWASAN
1.	Muhammad Yasir Nasution, M.A. NIP. 197507062001121002	Panitera	Koordinator Seluruh Tim
2.	Dra. Hj. St. Hartatia NIP. 196212311998032003	Panitera Muda Hukum	PA. Jayapura ;
3.	Hj. Surmiani, S.H., M.H. NIP. 197210041994012001	Panitera Muda Banding	PA. Biak dan PA. Nabire ;
4.	Hasmawati, S.H. NIP. 197502251999032001	Panitera Pengganti	PA. Merauke dan PA. Serui ;
5.	Nurdiana, S.Ag. NIP. 196801131998032001	Panitera Pengganti	PA. Paniai ;
6.	Dra. Muliaty. NIP. 196312311998032002	Panitera Pengganti	PA. Arso
7.	Wa'ani, S.H. NIP. 196406151986012004	Panitera Pengganti	PA. Wamena dan PA. Mimika
8.	Hj. Rini Olvia, S.Ag. NIP.196803141989122001	Panitera Pengganti	PA. Sentani

KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA,

KHAERUDIN